

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kepemudaan, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan, perlu menetapkan pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepemudaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten belitung Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olagraa Kabupaten Belitung.
5. Kepala....

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung.
6. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi tertinggi yang diberikan secara selektif oleh Bupati setiap satu tahun sekali.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
10. Badan Usaha adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
12. Kelompok Masyarakat adalah Masyarakat yang dilembagakan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan adat atau kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
13. Berjasa adalah berguna atau bermanfaat bagi Daerah dan masyarakat.
14. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh pemuda atau organisasi kepemudaan dalam kegiatan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha yang berjasa dan/atau berprestasi.

#### Pasal 3

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a. menghargai....

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha.
- b. menumbuh kembangkan semangat Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Prestasi yang sama kepada orang lain.

### BAB III

#### PENERIMA PENGHARGAAN

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
  - a. Pemuda yang berjasa dan/atau prestasi di Tingkat Daerah, Provinsi, Nasional dan Internasional.
  - b. Organisasi Kepemudaan, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Penghargaan dapat diberikan oleh Badan Usaha, Kelompok Masyarakat, atau Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN TATACARA PENOMINASIAN

##### Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi Pemuda adalah sebagai berikut:
  - a. berkelakuan baik;
  - b. memiliki integritas moral;
  - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. individu atau kelompok pemuda;
  - e. berusia 16 tahun sampai dengan 30 tahun;
  - f. tercatat sebagai penduduk di Daerah;
  - g. bebas dari narkoba; dan
  - h. belum pernah mendapatkan penghargaan serupa.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi Organisasi Kepemudaan, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki akta pendirian.

b. anggaran....

- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- c. nomor pokok wajib pajak.
- d. kode etik Organisasi Kepemudaan.
- e. tata laksana kesekretariatan dan keuangan.
- f. tidak sedang sengketa organisasi dan/atau dualisme kepengurusan organisasi;
- g. tidak sedang dipailitkan dan/atau masuk pada daftar hitam (black list); dan/atau
- h. tidak sedang dibekukan dan/atau tidak diakui aktivitas organisasinya.

#### Pasal 6

Penominasian dilaksanakan oleh Tim Penilai berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi atas berkas usulan penghargaan yang diajukan melalui Dinas.

### BAB V

#### BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

#### Pasal 7

- (1) Penghargaan bagi Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Kelompok Masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi diberikan dalam bentuk uang tunai dan Plakat Penghargaan disertai dengan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk capaian prestasi tertinggi yang diraih dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penghargaan bagi Badan Usaha yang berjasa dan/atau berprestasi diberikan dalam bentuk Plakat Penghargaan disertai dengan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Bupati, insentif dan kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima dan bentuk penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal....

## Pasal 8

Mekanisme penyaluran penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan secara langsung kepada penerima penghargaan dan dilaksanakan pada kegiatan resmi Pemerintah Daerah seperti Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda, Paripurna Hari Jadi Kota Tanjungpandan atau disesuaikan dengan pertimbangan teknis penyelenggara.

## BAB VI

### TIM PENILAI

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas dalam memberikan penilaian terhadap calon penerima penghargaan, terlebih dahulu dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. akademisi;
  - b. praktisi;
  - c. tokoh Pemuda/tokoh Masyarakat;
  - d. Kementerian; dan
  - e. instansi/lembaga terkait, yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, kompetensi dan kewenangan terkait pemberian Penghargaan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan penilaian dan/atau meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima Penghargaan;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian Penghargaan;
  - c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima Penghargaan;
  - d. melakukan penominasian calon penerima Penghargaan;
  - e. mengusulkan daftar calon penerima Penghargaan kepada Bupati;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberian Penghargaan; dan
  - g. meneliti....

- g. meneliti, menganalisa dan memberikan rekomendasi serta melaporkan terkait usulan pembatalan dan pencabutan pemberian Penghargaan.

## BAB V

### PENGUSULAN DAN PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

#### Pasal 10

Berdasarkan hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menetapkan penerima Penghargaan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Pemberian Penghargaan oleh Badan Usaha, Kelompok Masyarakat, dan Perseorangan ditetapkan oleh masing-masing pemberi Penghargaan.

## BAB VII

### PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PENGHARGAAN

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatalan dalam proses pemberian Penghargaan apabila calon penerima Penghargaan melakukan tindakan:

- a. pemalsuan data calon penerima Penghargaan; dan/atau
- b. kecurangan selama proses penilaian.

#### Pasal 13

Penghargaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan pencabutan apabila penerima Penghargaan melakukan tindakan melanggar hukum dan telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan usulan dan/atau pengaduan untuk pembatalan atau pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada pemberi Penghargaan.

(2) Usulan....

- (2) Usulan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data, dokumen dan bukti pendukung.
- (3) Berdasarkan usulan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi Penghargaan dapat menugaskan tim penilai untuk meneliti dan menganalisa usulan dan/atau pengaduan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim penilai memberikan rekomendasi pada pimpinan instansi pemberi Penghargaan.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pimpinan instansi pemberi Penghargaan memberikan keputusan untuk membatalkan atau tidak membatalkan, mencabut atau tidak mencabut Penghargaan.
- (6) Penerima Penghargaan yang telah dilakukan pembatalan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak direkomendasikan memperoleh Penghargaan berikutnya.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang berjasa dan/atau berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemberian Penghargaan oleh Badan Usaha, Kelompok Masyarakat, organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, atau Perseorangan menjadi tanggung jawab pemberi Penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB....

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas dan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Gubernur.
- (2) Pemberian Penghargaan oleh Badan Usaha, Kelompok Masyarakat dan Perseorangan dilaporkan kepada kepala daerah melalui Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 8 Januari 2024

**Pj BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**YUSPIAN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 8 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**Ttd.**

**MZ. HENDRA CAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si  
NIP. 19800315 200903 1 003